

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jl. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. 206377 Sumedang 45321
 Surat Keputusan Nomor : 421.10/3847/Kep/Dikbud/2016

**SURAT IZIN MENYELENGGARAKAN
 PENDIDIKAN NONFORMAL**

Diberikan kepada :
 Nama : LKP BIMBINGAN TUNAS BANGSA
 Alamat : Perum Kiara Asri Blok B No. 3 Rt. 004 Rw. 009 Kelurahan Sayang
 Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
 Jenis Pendidikan : Khusus
 Rumpun Pendidikan : Bimbingan Belajar dan Konseling
 Tgl. b.j.b.h.n berdiri : 30 Maret 2016
 Pemimpin : ARI SUGIRI, S.H
 Pemilik/Penyelenggara : DENI SUHENDAR, S.Sos

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan diatas,
 berlaku terhitung mulai tanggal : 24 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2019

Sumedang, 24 Oktober 2016
 Kepala Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Sumedang
 H. SONSONO KHAMAD NURIKHSAN, M.Si
 NIP. 19660516 198609 1 001



BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING TUNAS BANGSA
 Perum Kiara Asri Blok B Nomor 3 Rt. 004 Rw. 009 Desa Sayang
 Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Telp. 081220809598
 email : bktjatiningor@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
 Nomor : 001/bktb-sk-staf/2018
 TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF/PEGAWAI
 BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING TUNAS BANGSA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan mutu bimbingan belajar dan konseling yang berkualitas dan berdaya guna, maka pelayanan yang prima terhadap bimbingan belajar dan konseling merupakan inti proses penyelenggaraan bimbingan belajar dan konseling.
2. Bahwa berdasarkan point 1 untuk menjamin kelancaran kegiatan Bimbingan Belajar dan Konseling perlu ditetapkan pembagian tugas pokok dan fungsi, tugas tambahan dan beban kerja tambahan bagi staf/Karyawan.
- Mengingat : 1. UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Nomor 421.10/3839/Kep/Dikbud/2016 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama : Beban kerja Staf/Karyawan Bimbingan Belajar dan Konseling Tunas Bangsa tahun pelajaran 2017/2018 dalam proses pelaksanaan kegiatan meliputi kewajiban tugas pokok dan fungsi staf/karyawan, tugas tambahan dan beban kerja tambahan.
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi staf/karyawan Bimbingan Belajar dan Konseling Tunas Bangsa sebagaimana teruang dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakut pada saatnya
 Keempat : Apabila ditemukan hal tentang kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumedang
 Pada Tanggal : 12 Januari 2018
 Kepala Bimbingan Belajar dan Konseling Tunas Bangsa
 H. SONSONO KHAMAD NURIKHSAN, M.Si
 NIP. 19660516 198609 1 001